



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

Pelayan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB, Verifikasi Dan Validasi Data BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan SPPDT PBB
2. Mengisi Penomoran SSPD BPHTB
3. Menginput Data Wajib Pajak di Aplikasi Pajak
4. Wajib pajak mengisi surat permohonan
5. Wajib pajak melampirkan KTP
6. Wajib pajak melampirkan photocopy SPPDT PBB dan Tanda Lunas Tahun Berjalan
7. Wajib Pajak melampirkan photocopy sertifikat tanah
8. Wajib Pajak melampirkan IMB (unutk peningkatan HGB ke Hak Milik)
9. Wajib Pajak melampirkan photocopy KTP
10. Melampirkan photocopy SSP (PPH Pasal 21)
11. Melampirkan SPPDT PBB dan Tanda Lunas Tahun Berjalan
12. Melampirkan Kwitansi atau photocopy Akta
13. Melampirkan photocopy sertifikat tanah
14. Melampirkan photocopy Surat Keterangan Kematian (Waris)
15. Melampirkan photocopy Surat keterangan Ahli Waris (Waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

1. Wajib pajak membawa persyaratan tersebut diatas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memberi nomor berkas SSPD BPHTB Wajib Pajak
3. Setelah lengkap petugas menginput data wajib pajak ke dalam sistem Aplikasi Pajak
4. Setelah data di input ke Aplikasi Pajak wajib pajak membayar ketetapan sesuai dengan data di SSPD BPHTB di loket pembayaran
5. Wajib pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh petugas Bank SUMUT
6. Wajib pajak melampirkan Surat permohonan dan dokumen (lengkap) yang diperlukan untuk pembuatan SKB BPHTB
7. Petugas membuatkan Surat Keterangan Bebas BPHTB sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Lembar pertama berupa alur yang diparaf oleh petugas dan kasubbod kemudian ditandatangi oleh Kabid
9. Lembar kedua untuk Wajib Pajak dan diserahkan ke loket
10. Lembar ketiga untuk arsip
11. Wajib Pajak membawa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi ke loket pelayanan
12. Berkas lengkap petugas memvalidasi SSPD BPHTB kemudian melakukan penomoran dikolom penelitian validasi
13. Kemudian berkas di paraf oleh Kasubbid dan ditandatangani oleh Kabid
14. Setelah selesai SSPD BPHTB di stempel atau diverifikasi
15. Kemudian lembar 1, 2, 3 SSPD BPHTB diserahkan ke loket pelayanan sedangkan lembar 4, 5, 6 diarsipkan

Waktu Penyelesaian

0

Minimal 1 (satu) x 24 jam apabila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Negara Nomor 300 20995 06214400126

<https://bapenda.serdangbedagaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Badan Pendapatan Daerah

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau melalui telepon/SMS di nomor pelayanan pengaduan (0813-6245-4244);SP4N Lapor (www.lapor.go.id), SMS 1708
2. Menyampaikan saran/pengaduan melalui email Badan Pendapatan Daerah Kab.Serdang Bedagai di alamat Email bapendaserdangbedagaikab@gmail.com, Instagram (@bapenda_serdangbedagai), Facebook (Bapenda Serdangbedagaikab) /Twitter (@bapendasergai)
3. Melalui Kotak Saran di lobby pelayanan prima Badan Pendapatan Daerah.